LURAH SENDANGSARI

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SENDANGSARI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

17. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Review Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025) ;
18. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI
dan
LURAH SENDANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:
1. Kalurahan adalah adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

(1) RKPKal Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2026.
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2025 TA. 2026, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2026.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027.

21. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir.
22. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
23. Dokumen RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Kalurahan Sendangsari
Pada tanggal : 25 September 2025
LURAH SENDANGSARI



DURORI

Diundangkan di : Kalurahan Sendangsari
Pada tanggal : 25 September 2025
CARIK SENDANGSARI

ZUCHRI SAREN SATRIO

LEMBARAN KALURAHAN SENDANGSARI TAHUN 2025 NOMOR 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kalurahan, disebutkan bahwa Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021), sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025) ;
20. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 8).

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal)

Manfaat :

- Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya.
- Menampung asipirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan

1.4. Tahapan Penyusunan RKPKal

Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa bahwa RKP Kalurahan disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Adapun tahapan penyusunan RKPKal adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPKal
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan
 a. Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan
 b. Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Kalurahan
3. Pencermatan Ulang RPJM Kalurahan
4. Penyusunan Rancangan RKPKal dan DU- RKPKal
 a. Penyusunan Rancangan RKPKal dan DU- RKPKal
 b. Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal
6. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKPKal dan daftar usulan RKPKal

1.4. Sistematika

Secara Umum Sistematika Penyusunan RKPKal, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.6. Latar Belakang.
1.7. Dasar Hukum.
1.8. Tujuan dan Manfaat.
1.9. Proses Penyusunan RKPKal.
1.10. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

: 2.6. Visi – Misi Lurah.
2.7. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.8. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.9. Gambaran Umum Ekonomi.
Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.6. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
3.7. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
3.8. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2025
3.9. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
3.10. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
3.11. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.6. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2026.
4.7. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.8. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
4.9. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
4.10. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
6. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
7. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
8. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
9. Rancangan RKPKal Tahun 2026.
10. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2026.
11. Gambar Desain Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2026.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
15. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
16. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
17. Keputusan BAMUSKAL tentang tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2026.
18. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027.
19. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir.
20. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
21. Dokumen RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027.
22. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

2.1 Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

2.**2.1. Visi**

Pandangan Pemerintah Kalurahan yang dimaksud adalah hubunganya dengan Visi dan Misi Kalurahan Sendangsari dalam kerangka program pembangunan yang dilaksanakan selama Periode 6 (enam) tahunan.

Visi

"BERSIH"

*(**Be**rbudaya, **R**eligius**, S**ehat**, I**novatif**, H**andarbeni).*

Pemerintah Kalurahan Sendangsari berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Berbudaya,* masyarakat Sendangsari dengan kesadaran mau dan mampu melestarikan budaya yang sudah ada atau membentuk budaya baru yang menjadi ciri khas Kalurahan Sendangsari. Budaya yang dimaksud adalah sebuah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat

seseorang sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain adalah hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;

b. *Religius,* masyarakat Sendangsari dengan leluasa mengamalkan agama dan keyakinannya yang dilindungi oleh Undang-Undang serta toleran dan saling menghormati terhadap sesama umat maupun antar umat beragama sesuai hukum yang berlaku.
c. *Sehat,* masyarakat Sendangsari menyadari akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS), sehingga dapat menurunkan angka gizi buruk, ngka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (AKB), terhindar dari penyakit menular, dan lain sebagainya. Selain sehat secara lahir masyarakat Sendangsari juga diharapkn sehat secara batin.
d. *Inovatif,* selalu memberikan inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat Sendangsari baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan. Peran aktif masyarakat sangat menentukan adanya inovasi dalam pelayanan, maka dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang mampu bekerjasama dalam membangun Kalurahan Sendangsari secara berkesinambungan.
e. *Handarbeni,* masyarakat Sendangsari tanpa terkecuali dapat mencintai, merasa memiliki, merasa bertanggungjawab atas maju dan mundurnya Kalurahan Sendangsari. Tidak hanya bertumpu pada Lurah dan Perangkat Kalurahan.

2.2.2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kalurahan agar tercapainya visi Kalurahan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kalurahan Sendangsari, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Kalurahan Sendangsari adalah:

a. Mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara menyeluruh, responsif, partisipatif, akuntabel dan transparan;
b. Mendorong peran masyarakat dalam peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM) sebgai motor penggerak pembangunan, ekonomi kreatif dan pelestari kebudayaan;
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat;
d. Meningkatkan kwalitas keagamaan masyarakat menuju terwujudnya Sendangsari yang religius dan bermartabat.
e. Melestarikan nilai-nilai Budaya di Lingkungan Kalurahan Sendangsari.
f. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal;
g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan;
h. Meningkatkan pelayanan sosial, kesehatan,pendidikan dan karang taruna;
i. Meningkatkan kesejahteraan kaum difabel, yatim piatu dan keluarga kurang mampu;
j. Pembentukan dan Pengembangan BUM Kalurahan serta penguatan permodalan BUM Kalurahan,

2.2 Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Begitupun alur pengelolaan keuangan Kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunya pemerintahan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partsipatif dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan Lokakarya Kalurahan, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapanya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sejak tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Kalurahan, yaitu pengelolaan dengan menggunakan System Aplikasi Keuangan Kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya hingga saat ini di tahun 2023 telah disempurnakan.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan

keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun Asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun 2026 sebesar **Rp. 6.960.300.890,-** (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang berasal dari :

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (n/2025)	Proyeksi (n-1/2026)
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	**361.434.151**	**326.962.684**
	Pendapatan Transfer		
	Dana Desa	1.764.116.460	1.764.116.460
	Bagi hasil pajak dan retribusi	379.912.584	344.864.556
	Alokasi Dana Desa	1.694.160.000	1.694.160.000
	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	1.890.000.000	2.125.000.000
	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	415.000.000	620.000.000
	Pendapatan Lain lain		
	Bunga Bank	19.886.288	18.233.690
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	23.278.500	23.278.500
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa (BUMDESMA)	43.685.000	43.685.000
	JUMLAH PENDAPATAN	**6.591.472.983**	**6.960.300.890**

Pendapatan Kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada Realisasi Pendapatan Kalurahan tahun 2025 dan Pagu Indikatif 2026 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dengan rincian Dana Desa, ADD dari Pemerintah Daerah, Dana PBH yang telah diterima pagu indikattifnya ketika penyusunan RKP Kal ini.

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja kalurahan adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh Kalurahan untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan Kalurahan guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

b. Pelaksanaan Pembangunan;

c. Pembinaan Kemasyarakatan;

d. Pemberdayaan Masyarakat dan

e. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Total Proyeksi Belanja Kalurahan Sendangsari sebesar **Rp. 6.960.300.890,-** dengan komposisi:

A	**PENDAPATAN KALURAHAN**	**Rp. 6.960.300.890,-**
B	**BELANJA**	**Rp 6.926.781.099,-**
	Belanja Kalurahan	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	**Rp. 2.929.085.604,-**
	Bidang Pembangunan	**Rp. 2.989.250.138,-**
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	**Rp. 161.743.734,-**
	Bidang Pemberdayaan masyarakat	**Rp. 435.297.823,-**
	Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Tak Terduga	**Rp. 411.403.800,-**
	JUMLAH BELANJA	**Rp 6.926.781.099,-**

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan Tahun 2026, Pemerintah Kalurahan Sendangsari saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Kalurahan tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

2) Pencairan Dana Cadangan;

3) Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan; dan

4) Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1) Pembentukan Dana Cadangan; dan

2) Penyertaan Modal Desa.

2.2 Gambaran Umum Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang

dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Aspek penentu terdiri dari 3 kriteria yaitu seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp 1.500,- untuk satu kali makan perjiwa), sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel dan tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia. Sedangkan aspek penyebab dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan sebesar Rp 1.500.000,- dan aspek pendukung ditentukan oleh 7 faktor yaitu bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar, keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp 2.500.000,00, tanah dan bagunan yang ditempati bukan milik sendiri, tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK, tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Kalurahan Sendangsari pada tahun 2025 dapat dilihat seperti dalam tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.18: Jumlah KK Miskin Kalurahan Sendangsari
Tahun 2026

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1.	2024	4.473	3201	71,6%
2.	2025	4.572	2865	62.5%

Sumber : data DTKS 2024&2025

Masalah utama di Kalurahan Sendangsari adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu masih ada satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020, Program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan (PPBMP) dari APBD ,Bantuan Keuangan Khusus, Dana Keistimewaan, Pembangunan Partisipatip Masyarakat Kalurahan (P2MK), APBKal Kalurahan Sendangsari serta stimulan partisipasi masyarakat.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi,maupun pemerintah. Dalam RKPKal tahun Anggaran 2025, permasalahan Kalurahan Sendangsari dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek yaitu :

a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2025.
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKalurahan.
c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.

Berdasarkan laju pencapaian SDGS Kalurahan Sendangsari tahun 2025 dengan data jiwa yang masuk sebanyak 40% didapat SKOR IDM 0.8489 dan status Kalurahan Mandiri. Sedangkan untuk skor SDGS Kalurahan adalah 35,52.

3.3 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :

1. Untuk bidang Penyelenggaraa Pemerintahan
 - Penyaluran Alokasi Dana Desa
2. Untuk bidang Pembangunan
 - Penyaluran Dana Desa
 - Cuaca

- Countour Tanah
- Tingginya angka stunting
- Tingginya angka kemiskinan

3. Untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Penyaluran Alokasi Dana Desa
 - SDM dalam lini kelembagaan
4. Untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyaluran Dana Desa
 - UMKM Belum berkembang
 - Masih ada RTLH
 - Kelompok kelompok yang berpotensi yang belum berkembang
5. Untuk bidang Tak Terduga
 - Wabah / Pandemi COVID 19
 - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
 - Penyaluran Dana Desa

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan :

1. Rusak maupun jalan baru yang butuh rehabilitasi maupun pembangunan.
2. Jenis tanah yang tidak stabil membutuhkan talud sebelum di lakukan pembangunan.
3. Kondisi jalan masih membutuhkan saluran irigasi/drainase/gorong-gorong.
4. Masalah Gedung Pertemuan atau Balai Dusun yang belum semua wilayah Padukuhan belum ada.
5. Pemberdayaan yang masih terbatas karena sempitnya ruang gerak penggunaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa.

6. Pendapatan Kalurahan yang belum mampu mendanai seluruh pembangunan.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga Kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh Kalurahan di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kalurahan sehingga Kalurahan dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembangunan Fisik
 a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan/ Jalan Kalurahan/ Jalan Kabupaten dll
 b. Pembangunan /Rehabilitasi Jembatan Kalurahan

c. Pembangunan/Rehabilitasi Gorong-gorong/Drainase dan Bangket, dll
d. Pembangunan RTLH
e. Saluran Irigasi Tersier
f. Affour
g. Pembangunan MCK Komunal bagi warga Kurang Mampu dan difable

2. Pembangunan Non Fisik
 a. Pemberdayaan Kelompok diberbagai Bidang
 b. Pemberdayaan Kelompok Difable dan Warga Kurang Mampu
 c. Pemberdayaan UMKM
 d. BUMKal

Daftar Usulan Masyarakat Kalurahan Sendangsari yang merupakan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan Sendangsari atau MUSRENBANGKAL tahun 2024 yaitu DU-RKPKal 2025 yang merupakan Program Kegiatan yang tidak mampu didanai oleh APBKalurahan sehingga di mohonkan kepada OPD yang terkait. Data daftar usulan tersebut adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARI
DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN SENDANGSARI 2026

DAFTAR USULAN RKPKAL (DU-RKPKAL) TAHUN 2026

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Anggaran
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**	1	Pelatihan Lembaga Kalurahan (RT) tentang Hukum Tipiring dan Hukum Lingkungan	4, 12 & 18	91 RT		91	91 Orang	2026	Rp 6.000.000	APBD
		2	Pemasangan Papan Informasi Tanah Kalurahan dan Pembuatan Barcode Informasi Tanah Kalurahan	9 & 11	60 Lokasi	Tanah Kalurahan	60 Lokasi	Seluruh Warga	2026	Rp 60.000.000	Dais
		3	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan dan Bamuskal tentang Tugas Pokok Fungsi Pamong dan Bamuskal	4, 10, 17	45	Balai Kalurahan	45 (Pamong dan Bamuskal)	45 (Pamong dan Bamuskal)	2026	Rp 10.000.000	APBD
2	**Pembangunan Kalurahan**	1	Aspal Bulog - Mangir	8 & 9	2 Km	Dusun Kunden-Mangir Lor	2 Km	1800an warga	2026	Rp 2.000.000.000	APBD

		2	Aspal Lingkar Kayen	8 & 9	1 Km	Dusun Kayen	1 Km	500an Warga	2026	Rp 1.000.000.000	APBD
		3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7,9,11	15 Titik	Sendangsari	15 Titik	Seluruh Warga	2026	Rp 22.500.000.000	PIK
		4	Jembatan penghubung tengah sawah antara Benyo sampai Mangir Kunden	8,9,12,15	20 M	Dusun Benyo	20 M	500an Petani	2026	Rp 300.000.000	APBD
		5	Talud Sungai Bedog di Dusun Mangir Lor (Tegong)	9, 11	200 M	Dusun Mangir Lor	200 M	500an Petani	2026	Rp 400.000.000	APBD
		6	Pembangunan Pompa Air Irigasi Jaten-Mangir (dari saluran Irigasi Progo)	2, 9, 12	1 Km	Dusun Jaten	1 Km	500an Petani	2026	Rp 2.000.000.000	APBD
		7	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani (Bulog Keselatan)	8,9,10	1,5 Km	Dusun Kunden, Jaten, Mangir Lor	1,5 Km	1800an warga	2026	Rp 100.000.000	PIK
		8	Talud Jalan Pariwisata “Sendang Ayu” Kabrokan Wetan	8,9,10	100 M	Dusun Kabrokan Kulon	100 M	Seluruh Warga	2026	Rp 100.000.000	PIK
		9	Telford Jalan Usaha Tani Mangir Lor RT 4	8,9,10	100 M	Dusun Mangir Lor	100 M	100an petani	2026	Rp 80.000.000	PIK
		10	Pembuatan Embung Pertanian	1,2,3,9,12, 15	5000 M	Dusun Kunden	5000 M	500an Petani	2026	Rp 5.000.000.000	Dais
		11	Penyempurnaan Jaringan Irigasi "Afur" Benyo	2, 6,11, 15	250 M	Dusun Benyo	250 M	500an warga	2026	Rp 300.000.000	APBD
		12	Pembangunan Incenerator Sampah	12, 13, 15	1000 M	Tanah Kalurahan	1000 M	Seluruh Warga	2026	Rp 1.000.000.000	APBD
3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Pembuatan Buku Profil Kesenian Kalurahan Sendangsari	18	60 kesenian lokal	Sendangsari	60 kesenian lokal	Seluruh warga	2026	Rp 100.000.000	APBD
		2	Pelatihan managemen Organisasi (MO) bagi Lembaga Kalurahan	4,5,17,18	10 Lembaga Kalurahan	Balai Kalurahan	10 Lembaga Kalurahan	100 Pengurus Lembaga Kalurahan	2026	Rp 15.000.000	APBD
		3	Pelatihan Bela Negara bagi Linmas	16, 17, 18	70 Anggota Linmas	Balai Kalurahan	70 Anggota Linmas	70 Anggota Linmas	2026	Rp 10.000.000	APBD
		4	Pendampingan Kesenian Reog dan Fasilitasi Kostum	18	2 kelompok	Dusun Benyo dan Dusun Mangir	60	2 kelompok	2026	Rp 120.000.000	APBD
		5	Pelatihan Pencegahan "Stunting" bagi Kaum Rois dan Pemuka Agama	4,5,17,18	80 Orang	Balai Kalurahan	80 Orang	80 Orang	2026	Rp 7.000.000	APBD

4	**Pemberdayaan Masyarakat**	1	Pendampingan Pembuatan Qris, OSS dan fasilitasi Pameran Nasional untuk UMKM	1,3,4,5	20 UMKM	Balai Kalurahan	20 UMKM	20 UMKM	2026	Rp 50.000.000	APBD
		2	Pengentasan kemiskinan "Perempuan beternak ayam Jawa" bagi 1000 Perempuan KK Miskin	1,3,5	1000 warga Miskin	Sendangsari	1000 perempuan	1000 perempuan	2026	Rp 120.000.000	APBD
		3	Pengentasan kemiskinan "Perempuan Berkebun Buah" bagi 1000 Perempuan KK Rentan Miskin	1,3,5	1000 warga rentan Miskin	Sendangsari	1000 perempuan	1000 perempuan	2026	Rp 120.000.000	APBD
5	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan**	1	Pembentukan Kalurahan Tanggap Bencana	3,4,13	100 Anggota FPRB	Balai Kalurahan	100 Anggota FPRB	100 Anggota FPRB	2026	Rp 100.000.000	APBD
		2	Mitigasi Bencana tentang Kecelakaan Air.	3,4,13	100 Anggota FPRB	Balai Kalurahan	100 Anggota FPRB	100 Anggota FPRB	2026	Rp 100.000.000	APBD

LURAH SENDANGSARI

Durori, S.Pd.I.,M.Pd

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Sendangsari yang tersusun dalam RKPKal Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Skala Kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh Kalurahan. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh Kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) diantaranya perbaikan jalan, Selokanisasi, bantuan untuk masyarakat miskin, kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaanya biaya itu diambilkan dari APBDes

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan , ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Tahun 2025.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKPKal tahun anggaran 2026 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKPKal. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 d) Pengelolaan tanah kas Kalurahan;
 e) Pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan, yang meliputi:
 a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, diantaranya:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah;
 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong;
 3. Operasional Perkantoran;
 4. Jaminan Sosial Bagi Pamong Kalurahan;
 5. Tunjangan Bamuskal;
 6. Operasional Bamuskal;
 7. Operasional RT;
 8. Kegiatan Operasional Pemerintah Kalurahan bersumber DD;
 9. Jaminan Sosial Bagi Bamuskal & Lembaga;
 10. Tunjangan Kinerja Bamuskal dan Pamong;
 11. Tunjangan Hari Raya Pamong Kalurahan & Bamuskal;
 12. Tunjangan Purna Tugas Pamong;
 13. Tambahan Penghasilan dari Tanah Pelungguh;
 14. Tunjangan Masa Kerja;
 15. Penghasilan Tetap & Tunjangan Staf Kalurahan;
 16. Penghasilan Staf Honorer;
 17. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
 19. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;
 20. Pengelolaan Aset Kalurahan;

21. Pelayanan Adminduk;
22. Pemutakhiran Profil Kalurahan, Monografi dan Sdgs;
23. Penyuluhan tentang Kependudukan dan Capil;
24. Pemetaan dan analisis Kemiskinan/ Fasilitasi Puskesos;
25. Pengelolaan EHDW;
26. Penyelenggaraan Musrenbangkal;
27. Penyelenggaraan Muskal;
28. Penyusunan Dokumen perencanaan Kalurahan (RKPKAL);
29. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan;
30. Pengelolaan Administrasi Aset Kalurahan;
31. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Produk Hukum);
32. Penyusunan Laporan Kalurahan;
33. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan;
34. Pengisian Pamong Kalurahan;
35. Pengembangan/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital;
36. Fasilitasi Administrasi PBB;
37. Fasilitasi Administrasi Pertanahan;

b) Bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan, diantaranya:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Kalurahan;
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan;
4. Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras PAUD/TK Milik Kalurahan;
5. Beasiswa Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
6. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan;
7. Penyelenggaraan Posyandu Kalurahan;
8. Penyuluhan dan peatihan BIdang Kesehatan;
9. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan;
10. Pembangunan Sarpras Posyandu;
11. Pembinaan Kampung KB;

12. Pengelolaan Kalurahan Inklusi;
13. Penanganan Balita Stunting;
14. PSN;
17. Senam Antar Instansi;
18. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Kalurahan;
19. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan;
20. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
21. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa;
22. Pembangunan/Rehabilitasi Talud dan Drainase;
23. RTLH;
24. Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah;
25. Pengelolaan PAMSIMAS;
26. Pelatihan Pengelolaan Sampah;
27. Pengadaan/Pemeliharaan Sarpras Lingkungan;
28. LPJU;
29. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan;
30. Pemeliharaan Sarpras Pariwisata Tingkat Kalurahan;

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:

1. Pengadaan/Pembinaan Pos keamanan Desa;
2. Koordinasi Pembinaan Ketertiban dan Keamanan, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
3. Pembinaan Linmas;
4. Pelatihan/Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat;
5. Pengadaan/Pemeliharaan Alat Pendektesi Bencana;
6. Penguatan & Peningkatan FPRB;
7. Sosialisasi ;
8. Pembinaan Desa Budaya;
9. Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi Kabupaten;

10. Pembinaan Kaum Rois/Pembinaan Keagamaan;
11. Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi;
12. Pelaksanaan MTQ;
13. Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Pemeliharaan Sarpras kepemudaan & Olahraga;
15. Pembangunan Sarpras Kepemudaan & Olah Raga;
16. Pembinaan Karang Taruna;
17. Pembinaan LPMKal;
18. Pembinaan PKK;

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan, diantaranya:

1. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian;
2. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
4. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan/Desa Prima;
5. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
6. Penguatan Penyandang Disabilitas/Difabel;
7. Pengembangan Sarana Prasarana UMKM;
8. Pengadaan Teknologi Tepat Guna
9. Pengembangan Desa Preneur;
10. Pelatihan Pengelolaan Bumkal;
11. Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Darurat
3. Bantuan Langsung Tunai
4. BPJS Ketenagakerjaan Masyarakat

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh Kalurahan dan

harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat.

Hal ini disebabkan :

a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan.
b. Secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
c. Secara sumber daya di Kalurahan tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Diantaranya pembangunan jalan kabupaten, jembatan, jalan kalurahan, talud jalan , Pelatihan pengelolaan ternak dan pemberdayaan difable.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangkap).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
c. Peningkatan kapasitas pamong

2. Bidang Pembangunan Kalurahan

a. Pembangunan Jembatan
b. Pembangunan Talud Jalan
c. Pembangunan dan Rehabilitasi jalan Kabupaten
d. Pembangunan dan Rehabilitasi jalan Kalurahan
e. Pembangunan Embung
f. Pembangunan Incenerator Sampah
g. Affour

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a. Pembinaan kelompok masyarakat

b. Pembuatan Profil Kalurahan

c. Pencegahan Stunting

d. Pengembangan Budaya

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

b. Penanganan Kemiskinan melalui pemberdayaan

5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

a. Keadaan Darurat Kalurahan

b. Keadaan Mendesak Kalurahan

c. Keadaan Tanggap Bencana

- Pembentukan Kalurahan Tanggap Bencana
- Pelatihan Mitigasi Bencana

Detail usulan kegiatan *Terlampir.*

6. Pembiayaan

a. Penyertaan Modal Desa

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Keberhasilan RKPKal untuk 1 (satu) tahun, berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKPKal bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPKal ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah kebijakan pembangunan Kalurahan.

Adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga Kalurahan dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan Kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) ini perlu kritik dan saran yang membangun agar Kalurahan Sendangsari maju sederajat dengan Kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPKal ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaksana yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang baik.

Ditetapkan di : Sendangsari
Pada tanggal : 25 September 2025

LURAH SENDANGSARI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN

Durori, S.Pd.I.,M.Pd